

## Dukung Program Tiga Juta Rumah



*Sumber gambar: Koran Kaltim Jumat, 02/05/2025*

**UJOH BILANG** - Pemerintah Kabupaten Mahulu menyatakan komitmennya dalam mendukung Program Nasional Pembangunan Tiga Juta Rumah yang diinisiasi pemerintah pusat.

Hal itu disampaikan langsung oleh Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabupaten Mahulu, Agustinus Teguh Santoso saat menghadiri Rapat Koordinasi Teknis Perumahan Perdesaan di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta pada Selasa (29/4) lalu.

Rakor yang melibatkan jajaran kementerian dan kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia ini menjadi ajang strategis untuk menyamakan visi dalam upaya penyediaan hunian layak bagi masyarakat, khususnya di wilayah perdesaan.

Mengutip pernyataan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah. Pembangunan rumah tidak hanya soal hunian, tapi juga soal kesejahteraan, penanggulangan kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Sehingga ditekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam mewujudkan program ini. Pemerintah pusat juga mendorong peran aktif perusahaan swasta melalui program CSR, serta integrasi program ini ke dalam RPJMD dan APBDes.

Agustinus menegaskan bahwa Pemkab Mahulu siap bergerak cepat dalam membantu mewujudkan program ini.

“Kami akan mengidentifikasi rumah-rumah tidak layak huni di Mahulu dan mengalokasikan anggaran pembangunan atau renovasi melalui APBD, khususnya bagi warga berpenghasilan rendah,” jelasnya.

Ia juga membuka peluang kerja sama dengan investor dan pengembang swasta untuk memperkuat realisasi program tersebut.

“Tentu semua akan disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah, tapi yang pasti, komitmen kami kuat,” tambahnya.

Rakor ini turut dirangkai dengan penyerahan penghargaan kepada para pemangku kepentingan yang telah berkontribusi dalam penyediaan perumahan.

Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Menteri Dalam Negeri, jajaran Eselon I dari Kementerian PUPR, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Perumahan Permukiman, serta para gubernur, bupati, dan kepala dinas terkait dari berbagai daerah di Indonesia. **(jih/ han/fy)**

**Sumber berita:**

1. Koran Kaltim, Dukung Program Tiga Juta Rumah, 02/05/2025
2. Korankaltim.com, Pemkab Mahulu Siap Dukung Program Nasional Tiga Juta Rumah dari Pemerintah Pusat, 01/05/2025

**Catatan:**

1. Diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU 1/2011) bahwa perumahan dan kawasan permukiman diselenggarakan untuk:
  - a. memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
  - b. mendukung penataan dan pengembangan wilayah serta penyebaran penduduk yang proporsional melalui pertumbuhan lingkungan hunian dan kawasan permukiman sesuai dengan tata ruang untuk mewujudkan keseimbangan kepentingan, terutama bagi MBR;
  - c. meningkatkan daya guna dan hasil guna sumber daya alam bagi pembangunan perumahan dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan, baik di kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan;
  - d. memberdayakan para pemangku kepentingan bidang pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
  - e. menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya; dan
  - f. menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan.
2. Dalam Pasal 5 UU 1/2011 diatur sebagai berikut:
  - (1) Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah.
  - (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
    - a. menteri pada tingkat nasional;
    - b. gubernur pada tingkat provinsi; dan
    - c. bupati/walikota pada tingkat kabupaten/kota.
3. Dinyatakan dalam Pasal 118 UU 1/2011 bahwa pendanaan dan sistem pembiayaan dimaksudkan untuk memastikan ketersediaan dana dan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pemenuhan kebutuhan rumah, perumahan, permukiman, serta lingkungan hunian perkotaan dan perdesaan.

4. Diatur dalam Pasal 119 UU 1/2011 bahwa sumber dana untuk pemenuhan kebutuhan rumah, perumahan, permukiman, serta lingkungan hunian perkotaan dan perdesaan berasal dari:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
  - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
  - c. sumber dana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.